

ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH

Frenki, M.Si.

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: frenki_lempow@yahoo.com

Abstrak: *Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah.* Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Namun pelaksanaan demokratik-sekuleristik sangat jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan. Apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan asas; bebas, langsung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan Khulafaur Rasyidun, dimana mereka diangkat menjadi khalifah dengan cara pemilihan. Secara umum dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, hal ini dapat dilihat bahwa konsep musyawarah, persamaan dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, *Fiqh Siyasah.*

A. Pendahuluan

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imam (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.¹

Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' [4] ayat 59:

¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 14.





Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hal ini terbukti pula dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. segera setelah wafatnya Rasulullah SAW. oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.²

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.³

Tidak hanya dalam sistem masyarakat Islam, pemilihan pemimpin juga menjadi topik kajian penting dalam sistem demokrasi. Dimana, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Tolok ukur yang dimaksud disini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain. Selain itu, Pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak memiliki varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya.⁴ Karena itu,

² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, h. 102.

³ *Ibid.*, h. 66.

⁴ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara*

Pemilu merupakan sebuah agenda besar negara demokrasi.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekuleristik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Pada akhirnya yang paling dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syari'ah Allah, agar dapat melaksanakannya secara tepat dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang menurunkan rahmat bagi alam semesta. Atas dasar itu, pengkajian terhadap Pemilu di Indonesia sangat relevan bila dikaitkan dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.⁵ Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁶

Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional

Singkat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 180.

⁵ Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, h. 7.

⁶ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 1.

melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum. Jadi Pemilihan Umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.⁷

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.⁸

Pemilu ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, Pemilu bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.⁹

⁷ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993, h. 2.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 221-222.

⁹ Ronald Chilcotte, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta:

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan mengingat adanya Konstitusi UUD 1945, dimana wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah Negara dengan melaksanakan sistem demokrasi. Perlu diketahui negara Indonesia menganut sistem Pemilu Proporsional, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sepakat memilih sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih/rakyat diberikan pilihan secara langsung kepada calon wakil mereka masing-masing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan begitu, para wakil rakyat dapat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya terhadap rakyat semakin nyata. Hal tersebut, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada Pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.¹⁰

Melihat pengalaman Pemilu 2014, para kandidat Pemilu legislatif berjuang secara individu meraih suara sebanyak-banyaknya di daerah pemilihan. Hal ini membuat para kandidat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kursi, termasuk dalam hal pendanaan kampanye serta manuver politik. Tidak jarang terjadi persaingan antar caleg dan berpotensi memicu konflik, baik antar caleg satu partai maupun caleg beda partai.

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpin negara yang mampu

Rajagrafindo Persada, 2003, h. 23.

¹⁰ <http://www.marzuki.alie.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2016.

mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

3. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Pemilu diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan mengantunya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding.

Demikian juga halnya dengan Pemilu, seandainya seorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya Pemilu itu dilaksanakan. Salah satu di antaranya adalah disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih.

Mungkin juga hati sudah diikat oleh jasa yang telah diberikan calon, atau karena rasa takut karena intervensi calon kepada si pemilih. Pemilu semacam itu sudah tentu tidak bebas dan tidak adil. Keputusannya tidak boleh diterima dan dihormati oleh siapapun, karena akan menyebabkan kekacauan yang akhirnya akan membuat sebuah negara yang diktator untuk mengawal ketenteraman dalam negeri.

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara

yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan

dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu: a. Mandiri. b. Jujur. c. Adil. d. Kepastian hukum. e. Tertib penyelenggara pemilu. f. Keterbukaan. g. Proporsionalitas. h. Profesionalitas i. Akuntabilitas. J. Efisiensi dan k. Efektivitas.

4. Nilai-Nilai dalam Pelaksanaan Pemilu Menurut Fiqh Siyasah

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Ada nilai-nilai utama menurut sebagian ahli fikih syariat adalah musyawarah, adil, dan persamaan.¹¹

a. Nilai Musyawarah

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti “*mengeluarkan madu dari sarang lebah*”. Sejalan dengan pengertian ini, kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “*musyawarah*” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.¹²

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “*musyawarah*” sebagai kewajiban keislaman dan nilai konstitusional yang pokok di atas nilai-nilai umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur’an dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu musyawarah itu lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya.¹³

Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah nilai hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. Al-Qur’an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.

Adapun yang dimaksud dengan “*musyawarah*” dalam istilah politik adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan pembuatan keputusan politik. Jika hak partisipasi rakyat ini tidak ada dalam masalah-masalah hukum, maka sistem hukum itu adalah sistem hukum diktatorial atau totaliter. Jika dinisbatkan kepada sistem Islam, maka kediktatoran itu diharamkan dalam agama Islam sebab bertentangan dengan akidah dan syariat.

Ibnu Taimiyah berkata: “Pemimpin tidak boleh meninggalkan musyawarah sebab Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya dengan hal itu. Al-Qurtubi menukil dari Athiyah sebagaimana dinukilkan juga oleh Abu Hayyan dalam al-Bahru al-Muhibh: “Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan sendi-sendi hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka wajib dihentikan. Ini ketentuan yang tidak ada yang membantahnya.”¹⁴

Ada tiga ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing. *Pertama*, firman Allah SWT dalam surat al-Imran [3] ayat 159:




¹¹Abdul Wahalab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Cet. I, 1931, h. 19.

¹²M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur'an*,

Bandung: Mizan, 1996, h. 469.

¹³Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit.*, h. 35.

¹⁴*Ibid.*



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.

Ayat yang turun tentang ulil amri ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa.¹⁸ Dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Perhatian al-Qur'an dengan mengukuhkan

¹⁸ Lihat al-Mawardi *al-Ahalkam As-Sulthaniyah*, Kairo: Daar Falah, 2006, h. 40. Disana ia berkata: "Dan yang harus dilakukan oleh pemimpin dari perkara-perkara umum ada 10 macam; 1) memelihara agama berdasarkan dasar-dasar yang baku, 2) melaksanakan hukum, 3) menjaga kehalormatan Negara, 4) menegakkan sanksi, 5) membela, 6) berjihad melawan orang yang memusuhi Islam setelah memperingatkannya, 7) menarik pajak dan mengumpulkan sedekah, 8) membagikan apa yang harus dibagi dari baitul mal, 9) meminta pendapat kepada orang-orang yang terpercaya dan mengikuti saran para penasihat, 10) memantau langsung segala perkara dan situasi agar dia dapat melaksanakan dengan benar politik umat dan memelihara agama.

nilai "berlaku adil" di antara manusia, baik dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, dan peringatan al-Qur'an terhadap lawannya, yaitu "berlaku zalim" dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat madaniyah, tampak jelas secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa "berlaku adil" adalah *manhaj* Allah dan syariat-Nya. Allah SWT mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil.¹⁹ Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat.

c. Nilai Persamaan

Sesungguhnya Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan nilai persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Begitu juga dengan nilai musyawarah, dimana undang-undang positif tidak mengenalnya kecuali setelah revolusi Perancis, selain undang-undang Inggris yang telah mengenalnya di abad ke-17 dan ditetapkan oleh Undang-undang Amerika setelah pertengahan abad ke-18.

Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.

Dalam prakteknya nilai persamaan dapat dilihat dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka ketika beliau hijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial. Ketetapan piagam tentang nilai persamaan ini dapat dilihat pada beberapa

¹⁹ Farid Abdul Khaliq, *Op.Cit.*, h. 204.

pasal Piagam Madinah, diantaranya:

- 1) Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16).²⁰
- 2) Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik *shahifat* ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik *shahifat* ini (pasal 46).²¹


Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ketetapan tersebut disamping bersifat umum juga bersifat khusus, yaitu persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, dan baik golongan Islam maupun golongan non-muslim. Dengan begitu Piagam Madinah tidak mengenal kategori dikotomi di antara manusia. Golongan Islam dan penduduk lain samasama diakui hak-hak sipilnya, tidak satu golongan pun yang diistimewahkan.²²

Nilai persamaan manusia diperkuat pula oleh Nabi dengan sabdanya: *“Wahaimanusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidakada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas oranghitam, kecuali karena takwanya”*.²³

Hadits ini menerangkan bahwa dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan

antara seluruh manusia, sekalipun mereka berbangsa-bangsa atau berbeda warna kulit. Umat manusia seluruhnya adalah sama. Keutamaan masing-masing terletak pada kadar takwanya kepada Tuhan.²⁴

Persamaan seluruh umat manusia juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, surat an-Nisaa’ [4] ayat 1:



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak....

Implementasi nilai persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan al-Qur’an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Nilai persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas.

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, Jakarta: UI Press, 1993, h. 12.

²¹ *Ibid.*, h. 15.

²² J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, *Op.Cit.*, h. 151.

²³ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Badhrat (al-Mundzir bin Malik). Lihat Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid V, h. 441.

²⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*, *Op.Cit.*, h. 153.

5. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Islam adalah agama universal artinya semua nilai-nilai yang diajarkan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Di antara nilai-nilai yang dapat di jadikan sandaran berpijak adalah nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam yang dapat di selenggarakan dalam pemerintahan.

Kemudian apakah nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan di negara-negara demokrasi seperti halnya Indonesia. Di dalam konstitusi dijelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Umumnya negara yang menganut paham demokrasi mencantumkan adanya penegakkan hak asasi manusia, dimana dalam melaksanakan hak asasi manusia harus adanya nilai-nilai persamaan, keadilan, serta adanya pelaksanaan Pemilu agar terpeliharanya sebuah negara yang berdemokrasi.

Nilai-nilai konstitusional seperti nilai musyawarah, nilai keadilan, dan nilai persamaan dianggap seperti hak-hak Allah dalam bidang politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati nilai-nilai konstitusional atau etika-etika politik.

Indonesia adalah sebuah negara pluralime yang menganut banyak agama. Rakyat di negara Indonesia mengamalkan agama-agama yang berlainan seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan kepercayaan lain. Namun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Mengaitkan agama secara sepenuhnya dengan negara adalah dasar di dalam pemikiran mayoritas orang Indonesia sehingga agama Islam telah menjadi suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Agama Islam telah menjadi agama orang Indonesia sejak lebih dari 500

tahun yang lalu. Agama Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang Arab ke pesisir Acer pada abad ke-7 M atau abad 1 Hijriyah. Sejak itu orang Indonesia memeluk agama Islam. Budaya Islam yang sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia juga berpengaruh kepada hal-hal yang berkaitan dengan praktek kenegaraan.

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Indonesia begitu kuat dengan nilai-nilai keislamannya adalah dalam melaksanakan Pemilu, dimana dalam teorinya banyak mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Seperti telah disebutkan di atas bahwa nilai-nilai ketatanegaraan Islam baik berupa nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan dapat diterima dan dilaksanakan di negara Indonesia.

Kemudian dibuktikan pula dari penerapan nilai ketatanegaraan Islam adalah nilai musyawarah, kalau kita melihat praktek nilai musyawarah dalam Islam di jalankan fungsinya oleh *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai lembaga representasi (perwujudan) dari rakyat di Indonesia juga dikenal istilah Lembaga Legislatif, suatu badan perundangan bagi Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum.²⁵

Selanjutnya adalah penerapan nilai keadilan juga dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, dimana lembaga yang dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum. Kemudian di dalam visinya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Sedangkan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

misinya adalah penyelenggara Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

26

Menurut penulis, secara teori tidak ditemukan dengan jelas ketidaksesuaian pelaksanaan Pemilu di Indonesia dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Namun secara praktis pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang berupa nilai musyawarah, nilai keadilan dan nilai persamaan. Bahkan tidak sejalan dengan aturan-aturan Pemilu yang telah ditetapkan. Karena dalam praktiknya masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu oleh mereka yang sangat ambisius untuk memperoleh kekuasaan. Seperti praktik politik uang, kampanye hitam, intimidasi dan lain-lain. Bahkan aparat penyelenggara Pemilu melakukan kecurang-kecuran dan cenderung tidak netral atau memihak terhadap salah satu calon. Untuk itu hendaknya aturan-aturan Pemilu diberlakukan secara adil dan bijaksana, sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di depan hukum dan tercipta Pemilu yang jujur dan adil.

Kemudian, berkaitan dengan ketentuan Islam dalam Pemilu di Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat di Lembaga Legislatif, dalam hal ini umat muslim boleh memilih orang lain yang ia sukai untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Di dalam fikih, aktivitas semacam ini disebut dengan *wakalah*. Selama rukun dan syarat-syarat *wakalah* dipenuhi, dan tidak bertentangan dengan syari'ah, maka absahlah akad *wakalah* tersebut.

Adapun rukun dalam akad *wakalah* adalah akad atau ijab qabul, dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakil*), perkara yang diwakilkan, serta bentuk redaksi akad perwakilannya (*sighat taukil*). Semua rukun tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Jika *muwakkil* telah mengucapkan *sighat taukil*. Maka perkara yang harus diperhatikan adalah obyek yang diwakilkan, yakni dalam rangka untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilannya itu dilaksanakan. Jika akad perwakilannya tersebut ditujukan untuk melaksanakan perkara-perkara yang sejalan dengan syari'ah, maka absahlah akad perwakilannya tersebut. Sebaliknya, jika akad perwakilannya tersebut ditujukan untuk melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan syari'ah, maka batillah akad perwakilannya tersebut.

C. Penutup

Setelah menguraikan dan menjelaskan mengenai Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, maka pada akhir uraian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan tema tersebut:

1. Secara umum dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, hal ini dapat dilihat bahwa konsep musyawarah, persamaan dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian.
2. Pemilu untuk memilih wakil rakyat merupakan salah satu bentuk akad perwakilannya (*wakalah*). *Wakalah* itu sah jika semua rukun-rukunnya dipenuhi dan sesuai dengan syari'ah Islam. Jika tidak sesuai maka *wakalah* tersebut batil dan karenanya haram dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Cet. I, 1931.
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran*,

²⁶ <http://www.wikipedia.com/kpu>, diakses pada tanggal 21 Juni 2016.

- Sejarah dan Pemikiran*, Cet. Ke-5, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- _____, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah (Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an)*, Cet. I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- M. Quraishal Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V, Jakarta: UI Press, 1993.
- Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Ronald Chilcotte, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- <http://www.wikepedia.com/kpu>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.
- <http://www.marzukialie.com>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.